

PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN¹

Oleh : Febryanto Samuel Pangkey²

A B S T R A K

Pentingnya tenaga listrik sebagai kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara merata guna mencapai tujuan keadilan bagi seluruh rakyat untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan sumber energi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bagi perorangan atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan keuntungan usaha sendiri dan kelompok usahanya, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum, sehingga untuk mencegah dan memberantas jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan diperlukan upaya hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap para pelakunya. Penyidikan terhadap perkara tindak pidana ketenagalistrikan, selain dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci : Penyidikan dan Ketenagalistrikan

A. PENDAHULUAN

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, I. Umum, menjelaskan pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.³

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.⁴

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711006

³ Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 & 38 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Cetakan Pertama, Penerbit: CV. Novindo Pustakan Mandiri. Jakarta 2010, hal. 38.

⁴ *Ibid*, hal.38

usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.⁵

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan.⁶

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.⁷

Penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik dapat saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan mengobankan hak-hak masyarakat untuk menggunakan tenaga listrik. Jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ketenagalistrikan perlu dicegah dan diberantas melalui penegakan hukum yang efektif.

Penegakan hukum melalui mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana ketenagalistrikan memerlukan dukungan pihak penyidik yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tenaga listrik apabila disalahgunakan merupakan perbuatan melawan hukum

yang perlu diselesaikan oleh penegak hukum yang memiliki kompetensi untuk melakukan proses hukum dan penghukuman apabila pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana terbukti bersalah dalam pemeriksaan di pengadilan.

Mengingat pentingnya tenaga listrik sebagai kebutuhan masyarakat untuk kelangsung hidupnya, maka dalam pembahasan Skripsi ini penulis bermaksud membahas materi mengenai tindak pidana ketenagalistrikan dan penyidikan terhadap perkara pidana di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu penulis memilih judul: "Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana di Bidang Ketenagalistrikan"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja jenis-jenis tindak pidana di bidang ketenagalistrikan ?
2. Bagaimanakah penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang ketenagalistrikan ?

C. METODE PENELITIAN

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagalistrikan. Bahan hukum sekunder, yaitu: lieteratur, karya-karya ilmiah hukum dan referensi tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan. Bahan hukum tersier, yaitu kamus umum dan kamus hukum, untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini. Analisis deskriptif yuridis diperlukan terhadap bahan-bahan hukum yang tersedia, untuk pembahasan terhadap rumusan masalah yang ada, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

⁵ *Ibid*, hal.38-39

⁶ *Ibid*, hal.39

⁷ *Ibid*. hal.39

D. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁸

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada

saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum.

Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum;

5. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan ini memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁹

Unsur-unsur tindak pidana berkaitan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

⁸Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 175.

⁹*Ibid*, hal. 175-176.

Ketenagalistrikan sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 49 ayat (3): Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 1 angka (8): Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1): "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".¹⁰ Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak ada perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterahkan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterahkan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹²

Untuk terciptanya atau kepastian hukum, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundangan yang mengaturnya dengan jelas. Kadang-kadang, masih ada hal-hal yang sangat penting, tetapi tidak dimuat di dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh dinamika kehidupan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan saat penetapan peraturan perundangan yang bersangkutan. Keadaan seperti ini mengharuskan badan-badan peradilan (hakim) untuk melakukan tindakan guna mencapai keadilan. Untuk mencapai ke arah itu, hakim dapat melakukan pembentukan hukum, pengisian, kekosongan hukum, melakukan konstruksi hukum atau harus menafsirkan hukum. Semua ini dilakukan hanya untuk terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat.¹³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 52 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

¹³ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012. hal. 199.

berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 angka (13): Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 angka (14): Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Pasal 53: Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 55 ayat (1): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. Ayat (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (4): Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pasal 1 angka (50): Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Badan hukum yaitu: suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Contoh suatu Perseroan Terbatas, suatu Yayasan. Negara adalah juga suatu badan hukum.¹⁴ Badan hukum yaitu: badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti: perseroan; yayasan; lembaga; dan sebagainya.¹⁵

Dari uraian tersebut di atas, maka dipahami jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan dapat terjadi akibat

¹⁴C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010. hal.135-136.

¹⁵Sударsono, *op.cit*, 2009, hal. 41.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, yaitu:

1. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin usaha;
2. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi;
3. Menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
4. Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat;
5. Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik;
6. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum;
7. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman;
8. Melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin;
9. Mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi;
10. Memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

Tindak pidana ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh setiap orang. Adapun yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka (18) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: "Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum".

Pencurian aliran listrik melalui cara apapun merupakan tindak kejahatan yang tidak hanya merugikan PT PLN (Persero) sebagai pemasok tenaga listrik, namun juga sangat merugikan pelanggan yang baik dan masyarakat setempat. Misalnya, tegangan menjadi turun dan mengakibatkan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya akan cepat rusak karena tidak dapat berfungsi dengan baik.¹⁶

B. PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 3 menyatakan pada ayat:

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pengusahaan Pasal 4 ayat (1): Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha

¹⁶ <http://azamul.wordpress.com/Pencurian Listrik VS P2TL« LEGAL STUFF.htm>

milik daerah. Ayat (2): Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Ayat (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:

- a. kelompok masyarakat tidak mampu;
- b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
- c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- d. pembangunan listrik perdesaan.

Dari pengaturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, di atas dapat dipahami pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara merata guna mencapai tujuan keadilan bagi seluruh rakyat untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan sumber energi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bagi pororangan atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan keuntungan usaha sendiri dan kelompok usahanya, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum, sehingga untuk mencegah dan memberantas jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan diperlukan upaya hukum melalui tahapan penyidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap para pelakunya.

Wakajati Sulut Muhammad Anwar SH mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam menangani kasus pencurian listrik di Manado Town Square (Mantos), meski pun kasus perdata di Pengadilan Negeri (PN) Manado sudah memutuskan Mantos harus membayar tunggakan listrik sebesar Rp 11

miliar, (Kejati) sangat hati-hati memeriksa dan meneliti kasus ini, meski pun sudah ada putusan perdatanya, "ujar Muhammad Anwar, Jumat (1/2/2013), di lobbi Kejati Sulut". Meski begitu dia mengakui bahwa pihaknya sudah menetapkan tiga tersangka terkait kasus pidana pencurian listrik di Mantos. Dia menegaskan, selaku Wakajati masih akan melaporkan sejumlah kasus korupsi dan kasus lainnya di Kejati Sulut kepada Kejati Sulut yang baru. "Saya masih akan melaporkan semua, termasuk kasus Mantos ini".¹⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengatur mengenai Penyidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (1): Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka (3): Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 menyatakan pada ayat:

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 menyatakan pada ayat:

¹⁷<http://manado.tribunnews.com/manado>. Kasus Pidana Pencurian Listrik Mantos Baru Tiga Tersangka. Tribun Manado - Sabtu, 2 Februari 2013 11:12 WITA (Kevrent Sumurung)

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9: Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur Penyidik Pembantu, Pasal 10 menyatakan pada ayat:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11 menyatakan: Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pasal 12 menyatakan: Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian

opspring (belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta menggububulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Dalam bahasa belanda ini sama dengan opsporing. Menurut depinto, menyidik (opspring) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuai pelanggaran hukum."

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karna hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. bagian-bagiab hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan dengan diketahui terjadi delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian .
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁸

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan yang

sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang mengaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, peyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik (vide Pasal 105 KUHAP).¹⁹

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.²⁰

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.²¹

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011, hal. 128-129

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Edisi 1. Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 44.

²⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²¹ *Ibid.*

Diharapkan melalui upaya pencegahan dan pemberantasan jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan, diharapkan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ketenagalistrikan diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna memantau, mengawasi dan melaporkan segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ketenagalistrikan.

Bagi aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih meningkatkan kerjasama lintas secara sektoral untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagalistrikan memerlukan dukungan dari masyarakat agar secara aktif berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan diharapkan penegak hukum dapat segera melakukan proses hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan kepada masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Tindak pidana ketenagalistrikan terjadi apabila setiap orang atau badan hukum melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin atau menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Adanya perbuatan yang tidak memenuhi

persyaratan keselamatan ketenagalistrikan sehingga mengakibatkan matinya seseorang dan mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat. Tindak pidana lainnya yakni menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman, termasuk melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin, mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi dan memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

2. Penyidikan terhadap perkara tindak pidana ketenagalistrikan, selain dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan pada setiap orang, memanggil orang, menggeledah tempat, melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan, mendatangkan tenaga ahli untuk membantu proses penyidikan, menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana ketenagalistrikan, maka diperlukan peningkatan pengawasan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dengan melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. Pemerintah dan pemerintah daerah, memerlukan bantuan yang maksimal oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Penyidikan terhadap perkara tindak pidana ketenagalistrikan guna mengumpulkan alat-alat bukti bagi kepentingan pemeriksaan perkara sangat memerlukan dukungan tenaga ahli yang memahami kegiatan usaha ketenagalistrikan. Oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan para tenaga ahli yang memadai untuk membantu penyelesaian perkara tindak pidana ketenagalistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008
- Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010.
- Djamali, Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hamzah, Andi, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011.
- Hariri, Muhwan, Wawan, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi, Edisi I Cetakan 4. PT. RadjaGrafindo. Jakarta, 2008.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Kansil, C.S.T., , Christine S.T. Kansil, Engelién R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010. hal.135-136.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahrus, Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Miru, Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sampara, Said, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan II. Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus), Cetakan I. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 43.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Edisi 1. Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

UNDANG-UNDANG

Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 & 38 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Cetakan Pertama, Penerbit: CV. Novindo Pustakan Mandiri. Jakarta 2010.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

INTERNET

<http://indone5ia.wordpress.com/2012/01/04/kondisi-dan-permasalahan-energi-di-indonesia/>? wref=tp

[http://azamul.wordpress.com/Pencurian Listrik VS P2TL« LEGAL STUFF.htm](http://azamul.wordpress.com/Pencurian-Listrik-VS-P2TL-LEGAL-STUFF.htm)

[http://manado.tribunnews.com/manado.Kasus Pidana Pencurian Listrik Mantos Baru Tiga Tersangka. Tribun Manado - Sabtu, 2 Februari 2013 11:12 WITA \(Kevrent Sumurung\)](http://manado.tribunnews.com/manado.Kasus-Pidana-Pencurian-Listrik-Mantos-Baru-Tiga-Tersangka.Tribun-Manado-Sabtu,2-Februari-2013-11:12-WITA-(Kevrent-Sumurung))